

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

Lembaga perkreditan rakyat didirikan berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai dan buruh untuk lepas dari jerat rentenir yang memberikan kredit dengan bunga yang tinggi. Lembaga perkreditan rakyat muncul pada Abad ke-19, ditandai dengan terbentuknya beberapa lembaga seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa (Bank Pasar) pada zaman kolonial Belanda.

Pada masa setelah kemerdekaan, pemerintahan mendorong pendirian bank-bank di pedesaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar seperti Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa (BPKD). Pada awal 1970-an, Pemerintah Daerah mulai membentuk Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR.

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum. Peraturan Pemerintah No. 71/1992 Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah

memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan Lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BPKD, dan Lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997.

2. Defenisi

Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

3. Kegiatan Usaha BPR

3.1 Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit

- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.

3.2 Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia)
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha perasuransian
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada butir 3.1

4. Kepengurusan BPR

Kepengurusan BPR terdiri atas Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) BPR untuk menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Anggota Direksi paling sedikit sejumlah 2 orang dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.

5. Pengembangan BPR

1. Memperkuat Kelembagaan
2. Meningkatkan Kualitas Pengaturan
3. Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengawasan

4. Mendorong kualitas tata kelola (*governance*), Manajemen dan Operasional yang sehat dan Professional
5. Memberdayakan Infrastruktur pendukung industry BPR yang efektif
6. Meningkatkan kapasitas BPR
7. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah

4.2 BPR Artha Margahayu

1. Sejarah Perusahaan

Bank Artha Margahayu terlahir dari pemikiran 3 (tiga) orang anak muda. Bank ini berdiri pada tahun 6 september 2007 yang berkedudukan di Pekanbaru yang beralamat Di Jl. Riau No.193 D. Ketiga serangkai tersebut kemudian mendirikan perkumpulan Bank Artha Margahayu (selanjutnya disebut “*artha*”) dengan status usaha sebagai menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para Nasabah serta Deposito. Bank Bpr Artha Margahayu ini dibuat dihadapan Notaris Ashelfin SK.MKn dengan modal dasar 6 Milyar, Modal disetor 3.335 M dengan nilai saham 1000/lembar saham.

2. Visi Bank BPR Artha Margahayu

Menjadi bank BPR terbaik, sehat, tumbuh dan berkembang didaerah dengan komitmen penuh seluruh pengelola dan pelaksana.

3. Misi Bank Artha Margahayu

- a. Meningkatkan Kinerja Bank secara terus menerus baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan.

4.3 BPR Unisritama

1. Sejarah Perusahaan

PT. Bnk Perkreditan Rakyat Unisritama menyambut kesempatan yang diberikan oleh pemerintah republik Indonesia melalui kebijakan paket oktober 1988 dan berdasarkan surat izin usaha dari menteri keuangan republik Indonesia No. Kep. 052/KM.13/92. Dan mulai berjalannya bank unisritama atau beroperasi pada tanggal 14 april 1992. Kantor PT. BPR Unisritama ini beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 03, Pekanbaru.

Adapun tujuan pokok berdirinya bank ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam paket kebijakan oktober 1988 menyatakan menjunjung tinggi modernisasi ekonomi, dengan kata lain turut menerangi praktetk-praktek penindasan oleh para rentenir dan sejenisnya.

2. Misi dan Visi BPR Unisritama

PT. BPR Unisritama “Bank Perkreditan Rakyat” adalah mitra rakyat ekonomi lemah dalam meningkatkan taraf kehidupan atau kesejahteraan masyarakat”.

4.4 BPR Putra Riau Mandiri

1. Sejarah Perusahaan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Riau Mandiri mulai berdiri tahun 2011 dan mulai beroperasi sejak tanggal 19 April 2011 sesuai surat izin usaha Bank Indonesia No. 13/22/KEP.GBI/2011, berlokasi di jalan kubang raya No.134. PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Riau Mandiri adalah Bank Perkreditan Rakyat dalam pendiriannya berbadan usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT), yang

bergerak dibidang jasa perbankan dengan menjalankan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

Didalam menjalankan opsional Bank, sehubungan dengan fungsi Bank adalah sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat seiring mewujudkan tujuan Pemerintah menumbuhkan perekonomian khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah, maka sebagai Pemegang Saham (Pemilik), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi serta seluruh karyawan menjunjung komitmen yang tinggi dan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (Prudential) dan orientasi terhadap kebutuhan dan pelayanan nasabah.

Prinsip kehati-hatian (Prudential) tidak terlepas dari aturan yang berlaku di Lembaga Perbankan yang sudah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI), selain dari itu kewajiban setiap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ikut serta sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertujuan untuk melindungi keamanan dana nasabah dalam aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun LPS.

2. Visi dan Misi

Melatar belakangi konsep Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat, dan sebagai Bank yang hadir dengan pencapaian kinerja yang optimal dan tepat serta berdaya guna dan bermanfaat bagi seluruh pengguna jasa perbankan, PT. BPR Putra Riau Mandiri mengutamakan full intergriti dari jajaran paling atas sampai bawah didalam struktur organisasi perusahaan.

Konsep inilah yang menjadi penentuan Visi PT BPR Putra Riau Mandiri dengan tujuan bahwa setiap Sumber Daya Manusia terkait didalam organisasi bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan nasabah.

3. Visi : Menjadi BPR yang dapat dipercaya

Misi merupakan implementasi berbentuk yang diungkapkan oleh sebuah penentu Visi. Untuk menciptakan full integrity sehingga menjadi BPR dapat dipercaya oleh nasabah dan masyarakat. PT BPR Putra Riau Mandiri telah membuat misi yang dituangkan menjadi seluruh pencapaian Sumber Daya Manusia.

4. Misi :

1. Memberikan Pelayanan Profesional (Excellent)
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, menjadi efektif dan efisien
3. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Mikro)

4.5 BPR Fianka Rezalina Fatma

1. Sejarah Perusahaan

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma didirikan dengan anggaran dasar pada tanggal 25 Januari 2011 No: 46 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29 Maret 2011 Nomor: AHU-002547.AH.01.09. Tahun 2011 yang telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25 Januari 2011 Nomor 46.

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma diwujudkan dalam rangka meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat pekanbaru dan sekitarnya secara professional dalam bidang kewirausahaan yang dinamis, berdaya tahan dan progresif selaras dengan Visi Riau 2020 melalui penyediaan jasa, penyediaan permodalan, jasa manajemen dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Usaha Kecil Menengah dan Sederhana (UKS) atau Small and Medium Enterprise (SME).

2. Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan yang Tangguh, Profesional, Amanah, dan Menguntungkan bagi Usaha Kecil dan Mikro”

3. Misi

1. Sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat dan memperhatikan faktor kepercayaan dalam mengembangkan usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan sehingga mampu untuk mengembangkan dan mensosialisasikan pola, system, dan onsep perbankan.
2. Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus, dan pengelola BPR Fianka Rezalina Fatma.